

Pemenuhan Nafkah Anak Sebagai Implementasi Keadilan dalam Hukum Keluarga: Model Keadilan Berkelanjutan Pascaperceraian

M. Aziz Indrayanto

Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: mazizindrayanto@gmail.com

Abstract

The fulfillment of child support after divorce constitutes a parental responsibility that does not cease to exist, yet its implementation often encounters obstacles, ranging from the determination of a fair amount, compatibility with economic capacity, to the effectiveness of court decisions. This normative legal research analyzes the implementation of justice in child support fulfillment and formulates a sustainable justice model. Employing statutory, conceptual, and case approaches, primary legal materials include legislation, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court Circular Letters No. 3 of 2018 and No. 5 of 2021, and court decisions, supported by secondary materials from relevant literature. The findings affirm that child support is an inherent right, and justice must be achieved through a balance between the child's actual needs, the parent's economic capacity, the best interests of the child, and the sustainability of obligation enforcement. Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018 guides judges to explore economic capacity and basic needs, while Circular Letter No. 5 of 2021 strengthens guarantees through the possibility of asset seizure. This research offers a four-stage sustainable justice model: justice in determination, guarantee, implementation, and adjustment, which places legal success not merely on the existence of a support order, but on the fulfillment of children's rights in a real, proper, and continuous manner.

Keywords: *child maintenance; justice; family law; divorce; child protection.*

Abstrak

Pemenuhan nafkah anak pascaperceraian merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak gugur, namun pelaksanaannya kerap menemui kendala, mulai dari penentuan jumlah yang adil, kesesuaian dengan kemampuan ekonomi, hingga efektivitas putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menganalisis implementasi keadilan dalam pemenuhan nafkah anak serta merumuskan model keadilan berkelanjutan. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 5 Tahun 2021, dan putusan pengadilan, didukung bahan sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa nafkah anak adalah hak yang tetap melekat, dan keadilan harus diwujudkan melalui keseimbangan antara kebutuhan riil anak, kemampuan ekonomi orang tua, kepentingan terbaik anak, serta keberlanjutan pelaksanaan kewajiban. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memandu hakim menggali kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar, sementara SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memperkuat jaminan melalui penetapan sita harta. Penelitian ini menawarkan model keadilan berkelanjutan empat tahap: keadilan dalam penentuan, jaminan, pelaksanaan, dan penyesuaian, yang menempatkan keberhasilan hukum pada terpenuhinya hak anak secara nyata, layak, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: nafkah anak; keadilan; hukum keluarga; perceraian; perlindungan anak.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak.¹ Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika hubungan perkawinan berakhir karena perceraian, berakhir pula hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tidak berakhir hubungan hukum antara orang tua dan anak. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah pemenuhan nafkah. Nafkah anak pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan agar anak dapat hidup secara layak dan berkembang sesuai dengan tahapan kehidupannya. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Persoalan nafkah anak menjadi lebih kompleks ketika orang tua bercerai. Perceraian menyebabkan anak tidak lagi berada dalam satu rumah tangga bersama kedua orang tuanya. Perubahan tersebut dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi, pola pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dalam keadaan tertentu, anak bahkan menjadi pihak yang paling merasakan akibat dari konflik antara orang tuanya.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur akibat hukum perceraian terhadap anak. Pasal 41 menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak.³ Ketentuan tersebut juga menempatkan bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Republik Indonesia, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Prinsip yang sama ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus (Republik Indonesia, 1974). Dalam hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab nafkah anak. Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa biaya

¹ Nuri Hidayati, "Status Anak Perempuan Luar Kawin Yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis," *Jurnal Lawnesia* 1, no. 1 (2022): 2, https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/80/58.

² Hadis Purba, "Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Rasul Saw.," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2018): 5–6, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/91>.

³ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (2023): 281–86, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.⁴

Dengan demikian, secara normatif terdapat dasar hukum yang cukup kuat mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Namun, keberadaan norma belum menyelesaikan seluruh persoalan. Masalah yang sering muncul adalah berapa jumlah nafkah yang adil, bagaimana mengukur kemampuan ekonomi orang tua, bagaimana menentukan kebutuhan anak, dan bagaimana menjamin putusan benar-benar dilaksanakan. Penelitian Harvin dan Priandhini menunjukkan bahwa pengaturan nafkah anak setelah perceraian belum memberikan parameter yang rinci mengenai biaya nafkah, peninjauan terhadap perubahan kondisi finansial orang tua, batas pemberian nafkah, dan lembaga pengawas (Harvin & Priandhini, 2021). Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Hukum telah menetapkan kewajiban, tetapi belum sepenuhnya memberikan mekanisme yang sistematis untuk memastikan hak anak benar-benar terpenuhi. Mahkamah Agung telah melakukan langkah penting melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Dalam rumusan Kamar Agama, hakim diarahkan untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan nafkah harus memperhatikan dua sisi. Di satu sisi terdapat kebutuhan anak sebagai pihak yang berhak.⁵ Di sisi lain terdapat kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban membayar. Kedua aspek tersebut harus dipertemukan melalui prinsip keadilan dan kepatutan. Perkembangan berikutnya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Dalam rumusan Kamar Agama dinyatakan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Kebijakan tersebut merupakan perkembangan penting karena memberikan instrumen hukum untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan nafkah anak. Namun, keberadaan instrumen jaminan belum berarti persoalan selesai. Pada tahap pelaksanaan, masih mungkin terjadi keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan putusan, atau bahkan tidak dilaksanakannya kewajiban. Penelitian mengenai pelaksanaan nafkah anak setelah perceraian juga menunjukkan bahwa persoalan kesadaran orang tua dalam memenuhi kewajiban dan

⁴ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. April (2024): 306–12, <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.

⁵ Romzatul Widad, Musthafa Syukur, and Mohammad Dendy Musthofa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Prespektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Kraksaan)," *Riwayat: Educational Journal OF History Humanities*, 2025, 3727–42, <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.

kesesuaian pembayaran dengan putusan masih menjadi masalah dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak cukup hanya dengan menetapkan kewajiban dalam putusan pengadilan.⁶

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan konsep keadilan. Keadilan dalam perkara nafkah anak tidak seharusnya hanya dinilai dari kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum. Keadilan harus dilihat dari akibat nyata yang diterima anak. Apabila anak tetap tidak memperoleh nafkah meskipun telah ada putusan pengadilan, maka secara substantif hak anak belum terlindungi. Prinsip tersebut sejalan dengan *the best interests of the child*. Konvensi Hak-Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.⁷ Komite Hak Anak juga menjelaskan bahwa kepentingan terbaik anak merupakan hak substantif, prinsip interpretasi hukum, dan aturan prosedural.⁸ Dalam konteks hukum keluarga, prinsip tersebut mengharuskan konflik antara ayah dan ibu tidak mengurangi hak anak. Perceraian merupakan persoalan antara orang tua, sedangkan nafkah merupakan hak anak. Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* juga menunjukkan pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak dalam perlindungan nafkah pascaperceraian. Dalam kajian terhadap Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menetapkan kewajiban nafkah meskipun terdapat persoalan status keagamaan anak.⁹

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa arah perkembangan hukum keluarga semakin menempatkan anak sebagai subjek hukum yang haknya harus dilindungi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan keadilan berkelanjutan. Keadilan berkelanjutan dimaknai sebagai keadilan yang tidak berhenti pada saat putusan mengenai nafkah dijatuhkan, tetapi berlangsung sampai hak anak benar-benar terpenuhi. Keadilan tersebut mencakup empat tahap, yaitu penentuan, jaminan, pelaksanaan, dan penyesuaian nafkah. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi empat tahap tersebut sebagai satu model perlindungan hak anak. Penelitian terdahulu telah membahas pengaturan nafkah, pelaksanaan nafkah, dan perlindungan dalam kasus tertentu, tetapi penelitian ini menghubungkan seluruh tahap tersebut melalui

⁶ Aditya Perkasa and Lukmanul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.

⁷ Irsyad Rahmadi, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan, "Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 363–78, <https://journal.unespadang.ac.id/legal%0ADisparitas>.

⁸ Maula Azka, "Kajian Normatif Terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 1–13, <https://edukastra.com/studia/article/view/8/8>.

⁹ Muhammad Ariful Fahmi and Dzulkifli Hadi Imawan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–24, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.618>.

perspektif keadilan substantif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum pemenuhan nafkah anak dalam hukum keluarga Indonesia? Kedua, bagaimana prinsip keadilan digunakan sebagai parameter dalam menentukan nafkah anak? Ketiga, bagaimana model keadilan berkelanjutan dapat memperkuat pemenuhan nafkah anak setelah perceraian?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian berfokus pada norma hukum yang mengatur kewajiban orang tua, hak anak, dan pemenuhan nafkah setelah perceraian.¹⁰ Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan nafkah anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan, keadilan substantif, kepentingan terbaik anak, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan hak anak.

Pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan prinsip perlindungan nafkah anak dalam putusan pengadilan yang relevan.¹² Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan konsep keadilan untuk menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai model pemenuhan nafkah anak yang lebih efektif.

C. Pembahasan

1. Nafkah Anak sebagai Hak Anak dalam Hukum Keluarga

Pemahaman pertama yang harus dibangun adalah bahwa nafkah anak merupakan hak anak, bukan sekadar kewajiban kepada mantan pasangan. Pemahaman tersebut penting karena dalam praktik masih sering terjadi percampuran antara persoalan nafkah anak dan hubungan ekonomi antara mantan suami dan mantan istri. Hubungan antara orang tua dan anak mempunyai karakter yang berbeda dengan hubungan perkawinan. Perkawinan dapat berakhir melalui perceraian, tetapi hubungan orang tua dan anak tetap

¹⁰ Taufik Rahman, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-'Adl," *AL-IDRAK Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://jurnal.stitalihsan.ac.id/index.php/alidrak/article/view/57/45>.

¹¹ Budi Endarto, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri, "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.

¹² Nazhif Ali Murtadho, "Pilihan Status Hukum Pada Pengesahan Anak Luar Kawin Dalam Perkawinan Campuran," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 124–38, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1158/420>.

ada. Oleh karena itu, berakhirnya perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan tanggung jawab terhadap anak.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bahwa setelah perceraian kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Pasal 45 juga mempertegas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Kewajiban tersebut tetap berlangsung meskipun perkawinan orang tua telah berakhir. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hak anak mempunyai sifat melekat. Anak tidak kehilangan hak atas pemeliharaan hanya karena ayah dan ibunya tidak lagi hidup bersama. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah juga mempunyai dasar yang kuat. Kompilasi Hukum Islam menempatkan biaya hadhanah dan nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.¹³

Kata “menurut kemampuannya” merupakan prinsip penting dalam penentuan nafkah. Kewajiban harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk mengabaikan kebutuhan anak. Dalam konteks tersebut, kewajiban nafkah harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak secara layak sesuai kemampuan yang dimilikinya. Konsep tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menjamin tumbuh kembangnya (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, nafkah merupakan salah satu bagian dari perlindungan anak. Nafkah bukan hanya uang untuk membeli makanan. Nafkah mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.¹⁴

2. Keadilan dalam Penentuan Nafkah Anak

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum. Namun, keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan atau beban yang sama kepada setiap pihak. Dalam perkara nafkah anak, keadilan lebih tepat dimaknai sebagai keseimbangan dan proporsionalitas, yaitu penetapan nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi orang tua. Anak yang memiliki kebutuhan berbeda tentu tidak selalu memerlukan jumlah nafkah yang sama. Demikian pula, orang tua dengan kondisi ekonomi yang berbeda tidak semestinya dibebani kewajiban dalam nominal yang sama. Dalam konteks tersebut, keadilan dalam pemenuhan nafkah anak setidaknya mencakup

¹³ Harry Kurniawan, “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 314–24, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.

¹⁴ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia,” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 9, no. 2 (2020): 576–96, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/3707/4496>.

tiga unsur utama, yaitu kebutuhan anak, kemampuan ekonomi orang tua, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan secara bersamaan agar putusan mengenai nafkah tidak hanya mencerminkan nilai keadilan secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan landasan mengenai pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan dasar dalam menentukan besaran nafkah anak.

Pertimbangan tersebut pada dasarnya mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif, yakni kewajiban dibebankan berdasarkan kemampuan, sedangkan hak dipenuhi berdasarkan kebutuhan. Dalam perkara nafkah anak, prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat dibebani kewajiban nafkah yang lebih tinggi, sementara kebutuhan anak harus menjadi dasar utama dalam menentukan besaran nafkah yang diperlukan. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut harus dilakukan secara cermat dan proporsional. Apabila hakim hanya berorientasi pada kemampuan ekonomi ayah tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil anak, terdapat risiko bahwa nafkah yang ditetapkan tidak mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara layak. Sebaliknya, apabila hakim hanya berfokus pada kebutuhan anak tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi ayah, putusan yang dihasilkan berpotensi menjadi tidak realistis dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan nafkah anak memerlukan proses penilaian yang konkret, objektif, dan berbasis pada kondisi para pihak. Dalam proses tersebut, hakim perlu menggali secara menyeluruh informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan orang tua, kegiatan usaha, kepemilikan aset, tanggungan keluarga lainnya, serta kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Pertimbangan yang didasarkan pada bukti dan kondisi aktual para pihak akan membantu menghasilkan putusan yang lebih rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keadilan dalam penetapan nafkah anak tidak semata-mata terletak pada besarnya nominal yang ditetapkan, tetapi pada kemampuan putusan tersebut dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan anak, kemampuan orang tua, dan keberlanjutan pemenuhan hak anak.

3. Parameter Kebutuhan Anak sebagai Dasar Keadilan

Kebutuhan anak merupakan titik awal yang penting dalam menentukan besaran nafkah karena tujuan utama nafkah adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak secara layak, berkesinambungan, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, nafkah tidak seharusnya ditetapkan berdasarkan angka yang seragam untuk setiap anak. Kondisi setiap anak berbeda, baik dari segi usia, pendidikan, kesehatan,

lingkungan tempat tinggal, maupun kebutuhan perkembangannya. Dengan demikian, penentuan nafkah harus dilakukan secara konkret dan proporsional. Kebutuhan anak bersifat multidimensional, meliputi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perkembangan, serta kebutuhan khusus. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan memperhatikan usia, kondisi kesehatan, dan kecukupan gizi anak.¹⁵ Kebutuhan pangan yang memadai sangat penting bagi pertumbuhan fisik dan kesehatan, sehingga biaya makanan perlu diperhitungkan secara realistis sesuai kondisi anak dan keluarga. Pendidikan juga merupakan kebutuhan utama karena berkaitan dengan perkembangan intelektual, pembentukan karakter, dan masa depan anak. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup uang sekolah, tetapi juga buku, seragam, alat tulis, transportasi, perangkat pembelajaran, serta kebutuhan pendukung lainnya. Besarnya biaya tersebut dapat berubah sesuai jenjang pendidikan, sehingga kebutuhan pendidikan perlu dipertimbangkan secara dinamis.

Selanjutnya, kesehatan merupakan kebutuhan fundamental yang meliputi pemeriksaan, obat-obatan, perawatan, tindakan medis, vaksinasi, asuransi, maupun terapi tertentu. Kebutuhan kesehatan dapat muncul secara rutin maupun tidak terduga, sehingga apabila anak memiliki kondisi kesehatan khusus, biaya tersebut perlu diperhitungkan secara lebih mendalam dalam penetapan nafkah. Tempat tinggal juga menjadi bagian dari kebutuhan anak karena anak berhak memperoleh lingkungan yang aman dan layak untuk tinggal, beristirahat, serta belajar. Biaya tempat tinggal dapat meliputi sewa rumah, listrik, air, kebersihan, dan kebutuhan pemeliharaan yang secara wajar berkaitan dengan kehidupan anak. Besarnya kebutuhan ini tentu berbeda berdasarkan kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Selain kebutuhan dasar, anak juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kemampuan intelektual, dan keterampilan sosial. Kebutuhan perkembangan dapat berupa kegiatan olahraga, seni, kursus, ekstrakurikuler, buku, atau fasilitas belajar tertentu. Kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang wajar, relevan dengan perkembangan anak, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua.¹⁶

Adapun kebutuhan khusus harus mendapat perhatian tersendiri. Anak dengan disabilitas, penyakit kronis, gangguan perkembangan, atau kondisi kesehatan tertentu

¹⁵ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)," *Jurnal Yudisial* 8 (2015): 251–68, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>.

¹⁶ Haekal Amalin Firdany Putra, Firwanda Sandi Pradipta, and Ermania Widjajati, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif:(Suatu Rekonstruksi Hukum)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 8501–14, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2814%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2814/1795>.

dapat memerlukan biaya tambahan berupa pengobatan, terapi, alat bantu, pendampingan, transportasi khusus, atau fasilitas pendidikan tertentu. Dalam kondisi demikian, penerapan nominal nafkah yang sama dengan anak lain justru dapat menimbulkan ketidakadilan karena tidak mencerminkan kebutuhan nyata anak. Dengan demikian, penentuan nafkah anak harus didasarkan pada kebutuhan konkret dan bukan semata-mata pada standar nominal yang seragam. Pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan perkembangan, dan kebutuhan khusus perlu dipertimbangkan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua. Pendekatan tersebut memungkinkan nafkah ditetapkan secara lebih adil, proporsional, dan mampu mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara layak.¹⁷

4. Kemampuan Ekonomi Orang Tua sebagai Parameter Keadilan

Selain kebutuhan anak, kemampuan ekonomi orang tua merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan besaran nafkah. Kewajiban nafkah pada dasarnya harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban agar dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Namun, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan besarnya gaji yang diterima setiap bulan. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sumber penghasilan dapat berasal dari berbagai bentuk dan tidak selalu bersifat tetap. Seseorang dapat memperoleh pendapatan melalui pekerjaan utama, pekerjaan tambahan, usaha, perdagangan, investasi, maupun pemanfaatan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kemampuan ekonomi orang tua perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan slip gaji atau keterangan mengenai pekerjaan formal. Pendekatan yang hanya melihat penghasilan tetap berpotensi menghasilkan gambaran yang tidak lengkap mengenai kondisi ekonomi seseorang. Seseorang yang tidak memiliki gaji bulanan tetap belum tentu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tertentu juga belum tentu memiliki kemampuan sebesar nominal penghasilannya apabila terdapat tanggungan dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi secara wajar.¹⁸

Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi sebaiknya dipahami sebagai keseluruhan kapasitas finansial seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Kapasitas tersebut dapat terlihat dari berbagai sumber pendapatan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, kegiatan

¹⁷ Kadek Ayu Sri Widiastuti, "Urgensi Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial Bagi Korban," *E-Journal Komunitas Yustisia* 9 (2026): 35, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/120066>.

¹⁸ Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12769/8615>.

usaha, pola pengeluaran, serta tanggungan ekonomi yang dimiliki. Dengan pemeriksaan yang komprehensif, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kemampuan nyata orang tua dalam memenuhi nafkah anak. Salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penghasilan tetap. Penghasilan tetap dapat berasal dari gaji sebagai pegawai, honorarium rutin, atau sumber pendapatan lain yang diterima secara berkala. Penghasilan tetap relatif lebih mudah diidentifikasi karena memiliki pola penerimaan yang jelas. Besarnya penghasilan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Namun, penghasilan tetap bukan satu-satunya indikator kemampuan ekonomi. Penghasilan tidak tetap juga perlu diperhitungkan. Banyak orang tua yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pekerja lepas, tenaga profesional, atau menjalankan pekerjaan berdasarkan proyek sehingga pendapatannya tidak selalu sama setiap bulan. Dalam keadaan demikian, kemampuan ekonomi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendapatan pada satu bulan tertentu. Diperlukan pemeriksaan terhadap pola pendapatan dalam periode tertentu agar dapat diketahui gambaran rata-rata kemampuan ekonomi yang lebih objektif.¹⁹

Misalnya, seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan yang berbeda antara satu bulan dengan bulan lainnya. Pada bulan tertentu pendapatannya mungkin rendah, sedangkan pada periode lain dapat meningkat secara signifikan. Apabila hakim hanya menggunakan pendapatan pada bulan dengan penghasilan paling rendah, terdapat risiko bahwa kemampuan ekonomi orang tua dinilai terlalu rendah. Sebaliknya, apabila hanya menggunakan pendapatan pada periode dengan penghasilan tertinggi, beban nafkah yang ditetapkan dapat menjadi terlalu berat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi pendapatan secara lebih proporsional. Pekerjaan dan usaha juga menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan ekonomi. Jenis pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas seseorang untuk memperoleh penghasilan, sedangkan usaha yang dijalankan dapat menjadi sumber pendapatan yang mungkin tidak tercermin dalam penghasilan formal. Dalam pemeriksaan perkara nafkah, hakim perlu melihat apakah orang tua memiliki usaha perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan usaha tersebut dapat menunjukkan adanya sumber daya ekonomi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam penentuan nafkah.

5. Keadilan Berkelanjutan dan Maqashid al-Syari'ah

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kewajiban ekonomi yang berkaitan dengan

¹⁹ Putra Ramadan, Badrul Munir, and Aulil Amri, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 128–43, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>.

pemberian sejumlah uang. Nafkah memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pertumbuhan, dan keberlangsungan kehidupan anak. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan nafkah anak dapat dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan. *Maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka pemikiran bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formal dari suatu kewajiban, tetapi juga memperhatikan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan hukum tersebut. Dalam perkara nafkah anak, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah pada hakikatnya bertujuan agar kebutuhan anak terpenuhi secara layak sehingga anak dapat mempertahankan kehidupannya, memperoleh perlindungan, tumbuh dan berkembang, serta memiliki kesempatan untuk mencapai kehidupan yang baik di masa mendatang.²⁰

Salah satu tujuan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa. Konsep ini memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Seorang anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara layak apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konkret dari upaya menjaga dan melindungi kehidupan anak. Kebutuhan pangan, misalnya, bukan sekadar persoalan konsumsi sehari-hari. Pangan yang cukup dan layak diperlukan untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan fisik, serta kemampuan anak dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi secara memadai, anak dapat mengalami berbagai hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk menyediakan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan anak. Hal yang sama berlaku terhadap kebutuhan kesehatan. Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan jiwa. Anak membutuhkan akses terhadap pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan, obat-obatan, serta kebutuhan medis lainnya apabila diperlukan. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, pemenuhan kebutuhan kesehatan tidak semestinya dipandang sebagai pengeluaran tambahan yang

²⁰ Aulia Nazwa Putri et al., "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. Vol. 3 No. 6 (2025): 2025 (2025): 1–9, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2621/1648>.

dapat diabaikan, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup dan kualitas kehidupan anak.²¹

Keterkaitan nafkah dengan *hifz al-nafs* juga menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak harus dilakukan secara layak. Perlindungan jiwa tidak hanya berarti mencegah anak dari kematian atau kondisi yang membahayakan secara langsung, tetapi juga menciptakan kondisi kehidupan yang memungkinkan anak tumbuh secara sehat. Oleh karena itu, standar pemenuhan nafkah tidak seharusnya berhenti pada sekadar memenuhi kebutuhan yang paling minimal apabila kemampuan ekonomi orang tua memungkinkan pemberian kehidupan yang lebih layak. Selain *hifz al-nafs*, pemenuhan nafkah anak juga memiliki hubungan dengan *hifz al-'aql*, yaitu perlindungan akal. Dalam konteks kehidupan anak, pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan kemampuan intelektual, pengetahuan, pola berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan. Pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu anak mengembangkan potensi dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, biaya pendidikan dapat dipandang sebagai bagian penting dari pemenuhan tujuan *hifz al-'aql*. Nafkah yang diberikan kepada anak seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.²²

Pendidikan dapat meliputi pendidikan formal maupun kebutuhan pendukung lainnya yang secara wajar diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam konteks ini, pemenuhan pendidikan memiliki dimensi jangka panjang. Jika kebutuhan pangan dan kesehatan terutama berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan kondisi fisik anak, pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan anak untuk membangun masa depannya. Melalui pendidikan, anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Karena itu, kewajiban nafkah yang mengabaikan kebutuhan pendidikan pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hubungan antara nafkah dan *maqashid al-syari'ah* juga menunjukkan bahwa kebutuhan anak tidak dapat dipersempit hanya pada kebutuhan material yang paling dasar. Anak merupakan manusia yang memiliki dimensi fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Pemenuhan nafkah harus

²¹ Fitria Salsabila and Sholihah Samrotul Ilmi, "Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al- Syari'ah Dalam Masyarakat Kontemporer," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2 (2024): 1375–84, <https://mail.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1688/1151>.

²² Filda Rosa et al., "Cimate Breakdown Sebagai Mafsadah Kubra : Rekonstruksi Maqashid Al-Syari ' Ah Al-Syatibi Untuk Keadilan Ekologis Global," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 08, no. 01 (2026): 84–120, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/27970/12905>.

mempertimbangkan keseluruhan dimensi tersebut sepanjang sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Dengan demikian, nafkah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memastikan anak tidak kekurangan makanan atau tempat tinggal.

Dalam perspektif kemaslahatan, pemenuhan nafkah diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi anak. Anak yang kebutuhan dasarnya terpenuhi memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan, dan menjalani kehidupan secara bermartabat. Sebaliknya, kekurangan nafkah dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak. Konsep kemaslahatan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban nafkah memiliki dimensi moral. Orang tua tidak hanya memiliki tanggung jawab karena adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anak memperoleh kehidupan yang layak. Hubungan orang tua dan anak membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak semestinya berhenti pada pemenuhan kebutuhan minimum. Tanggung jawab moral tersebut menjadi semakin penting karena anak berada dalam posisi yang relatif bergantung kepada orang tua. Anak pada umumnya belum memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ketergantungan tersebut menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan demikian, pemenuhan nafkah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pihak yang secara faktual belum mampu memenuhinya secara mandiri.

6. Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Keluarga

Model keadilan berkelanjutan memiliki implikasi penting terhadap pembaruan hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam pengaturan nafkah anak. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai penetapan nominal nafkah, tetapi harus menjamin pemenuhan kebutuhan anak secara layak, proporsional, dan berkesinambungan. Karena itu, pembaruan hukum perlu mencakup pedoman penentuan nafkah, mekanisme peninjauan, pelaksanaan putusan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta penempatan kepentingan anak sebagai pusat pertimbangan. Pertama, diperlukan pedoman yang lebih konkret mengenai kebutuhan anak. Kondisi setiap keluarga berbeda, sehingga tidak tepat menetapkan satu nominal nafkah yang berlaku seragam. Namun, hakim tetap membutuhkan kerangka penilaian yang mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, pakaian, perkembangan anak, dan kebutuhan khusus. Pedoman ini

dapat meningkatkan konsistensi putusan sekaligus tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan nafkah dengan kondisi konkret setiap perkara.²³

Pedoman tersebut juga membantu orang tua memahami kebutuhan yang harus dipenuhi dan mengurangi perdebatan yang hanya berfokus pada nominal. Kedua, diperlukan mekanisme peninjauan nafkah secara berkala. Kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua bersifat dinamis. Pertumbuhan usia, perubahan pendidikan, kebutuhan kesehatan, peningkatan atau penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun perubahan tanggungan keluarga dapat memengaruhi besaran nafkah. Oleh karena itu, putusan nafkah perlu dapat disesuaikan berdasarkan perubahan keadaan yang nyata dan dapat dibuktikan. Peninjauan bukan berarti menghapus kewajiban orang tua, melainkan menjaga keseimbangan antara hak anak dan kemampuan aktual orang tua.²⁴

Ketiga, mekanisme pelaksanaan putusan perlu diperkuat. Putusan pengadilan tidak akan memberikan manfaat apabila nafkah tidak dibayarkan secara efektif dan teratur. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai salah satu perkembangan dalam memperkuat pelaksanaan kewajiban nafkah, tetapi efektivitasnya tetap perlu dievaluasi. Sistem pelaksanaan harus sederhana, efektif, mudah diakses, serta mampu mendorong kepatuhan orang tua agar hak anak tidak berhenti sebagai ketetapan formal dalam putusan pengadilan. Keempat, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan kewajiban orang tua. Nafkah anak bukanlah kewajiban kepada mantan pasangan, melainkan pemenuhan hak anak. Berakhirnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pendidikan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan sosialisasi dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat serta mendorong penyelesaian konflik nafkah secara lebih kooperatif dan berorientasi pada kepentingan anak.²⁵

Kelima, perspektif anak harus menjadi pusat pertimbangan. Setiap keputusan mengenai nafkah perlu mempertanyakan sejauh mana keputusan tersebut memberikan manfaat terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan hubungan

²³ Rohmad Nurhuda, "Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga," *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 1 (2024): 12, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/8639/3291>.

²⁴ A Fu'ad, O S Mukhlas, and ..., "Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional," *Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2026): 13–20, <https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/view/104%0Ahttps://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/download/104/60>.

²⁵ Faisal Afda'u, Husnia Hilmi Wahyuni, and Ridho Sa'dillah Ahmad, "Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan," *Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2026): 50–58, <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jlj/article/view/872/77>.

hukum dan kondisi ekonomi orang tua, tetapi juga dampak putusan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan kebutuhan khusus anak. Dengan demikian, keadilan berkelanjutan dalam hukum keluarga menempatkan anak sebagai subjek utama yang haknya harus dilindungi secara terus-menerus. Dengan demikian, model keadilan berkelanjutan menuntut pembaruan hukum keluarga yang tidak hanya berorientasi pada penetapan nafkah, tetapi juga pada pemenuhan, penyesuaian, pelaksanaan, pemahaman, dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem nafkah anak yang lebih adil, adaptif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

D. Kesimpulan

Pemenuhan nafkah anak merupakan bentuk tanggung jawab orang tua yang tetap melekat setelah perceraian. Berakhirnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan instrumen hukum lainnya telah memberikan dasar mengenai kewajiban tersebut. Keadilan dalam pemenuhan nafkah anak tidak dapat dimaknai hanya sebagai penetapan nominal tertentu. Keadilan harus dibangun melalui keseimbangan antara kebutuhan riil anak, kemampuan ekonomi orang tua, kepentingan terbaik anak, dan keberlanjutan pelaksanaan nafkah. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan dasar penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar anak, sedangkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memberikan instrumen jaminan melalui kemungkinan penetapan sita terhadap harta suami. Penelitian ini menawarkan model keadilan berkelanjutan yang terdiri atas empat tahap, yaitu keadilan dalam penentuan, keadilan dalam jaminan, keadilan dalam pelaksanaan, dan keadilan dalam penyesuaian. Model ini menempatkan keberhasilan hukum bukan hanya pada adanya putusan, tetapi pada terpenuhinya hak anak secara nyata dan berkesinambungan. Dengan demikian, ukuran utama keadilan dalam perkara nafkah anak bukan sekadar apakah orang tua telah dinyatakan wajib membayar nafkah, tetapi apakah anak benar-benar memperoleh kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan secara layak.

Referensi

- Afda'u, Faisal, Husnia Hilmi Wahyuni, and Ridho Sa'dillah Ahmad. "Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan." *Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2026): 50–58. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jlj/article/view/872/77>.
- Ariningdyah, Caesarrani, Denta Lasonda, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12769/8615>.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Politik Hukum Green Bond Di

- Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.
- Fahmi, Muhammad Ariful, and Dzulkifli Hadi Imawan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–24. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.618>.
- Fu’ad, A, O S Mukhlas, and ... “Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional.” *Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2026): 13–20. <https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/view/104%0Ahttps://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/download/104/60>.
- Gamatri, Gusti Ayu Ade Diah, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya. “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (2023): 281–86. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.
- Hidayati, Nuri. “Status Anak Perempuan Luar Kawin Yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis.” *Jurnal Lawnesia* 1, no. 1 (2022): 2. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/80/58.
- Kurniawan, Harry. “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 314–24. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.
- Maula Azka. “Kajian Normatif Terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 1–13. <https://edukastra.com/studia/article/view/8/8>.
- Murtadho, Nazhif Ali. “Pilihan Status Hukum Pada Pengesahan Anak Luar Kawin Dalam Perkawinan Campuran.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 124–38. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1158/420>.
- Nazwa Putri, Aulia, Rozalinda Rozalinda, Musdalifah Anisa Aura, and M. Fiqram. “Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. Vol. 3 No. 6 (2025): 2025 (2025): 1–9. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2621/1648>.
- Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 9, no. 2 (2020): 576–96. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/3707/4496>.
- Nurhuda, Rohmad. “Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga.” *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 1 (2024): 12. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/8639/3291>.
- Perkasa, Aditya, and Lukmanul Hakim. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw).” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.
- Purba, Hadis. “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Rasul Saw.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2018): 5–6. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/91>.
- Putra, Haekal Amalin Firdany, Firwanda Sandi Pradipta, and Ermania Widjajati. “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif:(Suatu Rekonstruksi Hukum).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025,

8501–14.

<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2814%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2814/1795>.

- Rahmadi, Irsyad, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan. “Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 363–78. <https://journal.unespadang.ac.id/legal%0ADisparitas>.
- Rahman, Taufik. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-‘Adl.” *AL-IDRAK Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–11. <https://jurnal.stitalihsan.ac.id/index.php/alidrak/article/view/57/45>.
- Ramadan, Putra, Badrul Munir, and Aulil Amri. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 128–43. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>.
- Rosa, Filda, Dahyul Daipon, Fahmil Samiran, Putri Handayani, and Muhammad Rhida. “Cimate Breakdown Sebagai Mafsadah Kubra : Rekonstruksi Maqashid Al-Syari ’ Ah Al-Syatibi Untuk Keadilan Ekologis Global.” *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 08, no. 01 (2026): 84–120. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/27970/12905>.
- Salsabila, Fitria, and Sholihah Samrotul Ilmi. “Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari’ah Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2 (2024): 1375–84. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1688/1151>.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt).” *Jurnal Yudisal* 8 (2015): 251–68. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. April (2024): 306–12. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.
- Widad, Romzatul, Musthafa Syukur, and Mohammad Dendy Musthofa. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Prespektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Kraksaan).” *Riwayat: Educational Journal OF History Humanities*, 2025, 3727–42. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.
- Widiastuti, Kadek Ayu Sri. “Urgensi Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial Bagi Korban.” *E-Journal Komunitas Yustisia* 9 (2026): 35. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/120066>.